

PERANAN ASPEK HUKUM SURAT BERHARGA PADA PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN INDONESIA

**Mutia Evi Kristhy, Desti De Aprilia, Shelina Aprilia Paskarani, Chindy Selvia Klorina,
Noor Hidayah, Exy Ariandi, Josepri Arlendra, Ema Sulistia Ningsih, Arlo Vena Fernando
Bassa, Agnes Natalia Mahar**

Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

e-mail : mutiaevi@law.upr.ac.id

ABSTRAK

Ekonomi Indonesia tidak terlepas dari adanya kiprah perbankan. Bagi perbankan penggunaan surat berharga sangat krusial dan dipakai buat pembayaran yang ada di sebuah *financial institution* yang menerbitkan surat berharga menggunakan klausula yang tercantum dalam surat berharga itu. Keberadaan surat berharga mempunyai imbas yang bertenaga dalam menggerakkan perekonomian nasional, yang menjadi contoh model misalnya: penggunaan cek & bilyet giro yang diterbitkan oleh perbankan menjadi alat bayar bagi masyarakat, sehingga menggerakkan kegiatan roda perekonomian nasional. Didalam kegiatannya perbankan menghimpun & menyalurkan dana-dananya kepada masyarakat lalu dikembalikan dalam masyarakat pada bentuk kredit atau pinjaman uang. Sistem perbankan di Indonesia secara generik diatur pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan sebagaimana sudah diubah menggunakan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Menurut ketentuan tadi, perbankan memiliki kiprah yang strategis pada pengplikasian pembangunan nasional. Peranan yang strategis tadi terutama ditimbulkan dari fungsi primer bank menjadi sarana yang bisa menghimpun & menyalurkan dana masyarakat secara efektif & efisien. Didalam perkembangannya, keadaan ekonomi nasional dewasa ini memperlihatkan arah yang semakin menyatu ke arah ekonomi regional & internasional. Oleh karenanya diharapkan aneka macam penyesuaian kebijakan pada bidang aspek aturan surat berharga termasuk pada sektor perbankan yang diperlukan akan bisa memperbaiki & memperkokoh perekonomian.

Kata Kunci : Aspek Hukum, Surat Berharga, Perekonomian Indonesia

ABSTRACT

The Indonesian economy cannot be separated from the existence of banking activities. For banking, the use of securities is very crucial and is used for payments at a bank that issues securities using the clauses contained in the securities. The existence of securities has a powerful impact in driving the national economy, which is an example of a model, for example: the use of checks & bilyet giro issued by banks as a means of payment for the community, thereby driving the activities of the national economy. In its activities, banks collect and distribute funds to the public and then return them to the community in the form of credit or money loans. The banking system in Indonesia is generically regulated in Law Number 7 of 1992 concerning Banking as amended using Law Number 10 of 1998. According to this provision, banking has a strategic role in the application of national development. This strategic role was mainly due to the primary function of the bank being a means that could collect and distribute public funds effectively and efficiently. In its development, the current state of the national economy shows an increasingly unified direction towards the regional and international economy. Therefore, it is hoped that

various policy adjustments in the field of securities regulations, including the banking sector, will be needed to improve and strengthen the economy.

Keywords: *Legal Aspects, Securities, Indonesian Economy*

PENDAHULUAN

Ekonomi Indonesia tidak terlepas dari adanya kiprah perbankan. Bagi perbankan penggunaan surat berharga sangat krusial dan dipakai buat pembayaran yang ada di sebuah *financial institution* yang menerbitkan surat berharga menggunakan klausula yang tercantum dalam surat berharga itu. Keberadaan surat berharga mempunyai imbas terhadap perkembangan perekonomian masyarakat Indonesia.

Keberadaan surat berharga mempunyai imbas yang bertenaga dalam menggerakkan perekonomian nasional, yang menjadi contoh model misalnya: penggunaan cek & bilyet giro yang diterbitkan oleh perbankan menjadi alat bayar bagi masyarakat, sehingga menggerakkan kegiatan roda perekonomian nasional. Demikian juga menggunakan penggunaan garansi bank yang banyak sekali membantu di bidang bisnis masyarakat dalam melakukan atau mengerjakan suatu proyek pembangunan yang dalam akhirnya bisa memperlancar roda perekonomian nasional.

Didalam kegiatannya perbankan menghimpun & menyalurkan dana-dananya kepada masyarakat lalu dikembalikan dalam masyarakat pada bentuk kredit atau pinjaman uang. Memang pada rangka kehidupan perbankan, baik itu nasabah penyimpan dana juga nasabah penerima dana merupakan sama pentingnya. Lantaran menurut ke 2 sisi nasabah bank bisa menjalankan roda usahanya. Dari nasabah penyimpan dana bank akan menerima kapital bisnis, Salah satu instrumen yang banyak berperan pada aktivitas perbankan yaitu adanya surat-surat berharga baik pada bentuk Cek, Giro, Sertifikat Deposito, juga Deposito. Surat-surat berharga tadi mempunyai nilai tunai sebanyak nilai yang dicantumkan dalam surat berharga tadi. Bagi pemegang surat berharga (surat atas tunjuk & atas pengganti) surat tadi merupakan satu-satunya surat legitimasi baginya.

Sistem perbankan di Indonesia secara generik diatur pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan sebagaimana sudah diubah menggunakan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Menurut ketentuan tadi, perbankan memiliki kiprah yang strategis pada pengplikasian pembangunan nasional. Peranan yang strategis tadi terutama ditimbulkan dari fungsi primer bank menjadi sarana yang bisa menghimpun & menyalurkan dana masyarakat secara efektif & efisien. Didalam perkembangannya, keadaan ekonomi nasional dewasa ini memperlihatkan arah yang semakin menyatu ke arah ekonomi regional & internasional.

Sementara itu perkembangan perekonomian nasional senantiasa beranjak cepat sehingga menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Oleh karenanya diharapkan aneka macam penyesuaian kebijakan pada bidang aspek aturan surat berharga termasuk pada sektor perbankan yang diperlukan akan bisa memperbaiki & memperkokoh perekonomian.

Rumusan Masalah

Bagaimanakah peranan aspek aturan surat berharga pada perkembangan ekonomi di Indonesia?

PEMBAHASAN

Peranan Aspek Aturan Surat Berharga Pada Perkembangan Ekonomi di Indonesia

Hubungan interaksi yang paling primer & lazim antara bank dengan nasabah bisa dikatakan menjadi interaksi kontraktual.

Menurut Siamat dikatakan bahwa: interaksi baik antara bank menggunakan nasabah primer olehat krusial bagi setiap bank & wajib ditempatkan dalam prioritas yang tinggi. Keuntungan yang bisa diperoleh menurut interaksi baik ini, olehat berpengaruh dalam jumlah simpanan menurut nasabah primer yang bisa digarap oleh bank. Terhadap nasabah debitur, interaksi kontraktual tadi dari atas suatu kontrak atau perjanjian yang dibentuk antara bank menjadi kreditur (pemberi dana) menggunakan pihak debitur (peminjam dana), sedangkan berdasarkan R. Subekti bahwa suatu perjanjian merupakan suatu insiden pada mana seorang berjanji pada seorang lain atau pada mana 2 orang itu saling berjanji buat melakukan suatu hal, perjanjian tadi menerbitkan suatu perikatan antara 2 orang yang membuatnya. Hukum kontrak yang sebagai dasar terhadap interaksi bank & nasabah debitur bersumber menurut ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai kontrak (perjanjian) Buku Ketiga. Sebab berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa seluruh perjanjian yang dibentuk secara absah berkekuatan sama menggunakan undang-undang bagi ke 2 belah pihak. Hukum perjanjian pada Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut sistem aturan terbuka pada arti aturan perjanjian menaruh kebebasan seluas-luasnya pada masyarakat buat mengadakan perjanjian berdari agar tidak melanggar ketertiban generik & kesusilaan. Pasal-pasal menurut aturan perjanjian adalah aturan pelengkap (*optional law*).

Hal ini berarti bahwa pasal-pasal itu boleh dikesampingkan bila dikehendaki para pihak yang menciptakan perjanjian, mereka diperbolehkan menciptakan ketentuan sendiri yang menyimpang menurut pasal-pasal aturan perjanjian. Inilah yang dikenal menggunakan asas kebebasan berkontrak. Menurut Mariam Darus Badruzaman bahwa asas kebebasan berkontrak berkaitan erat menggunakan isi perjanjian, yaitu kebebasan memilih apa & menggunakan siapa perjanjian itu diadakan. Ketentuan generik tentang kontrak, berlaku buat seluruh jenis kontrak, sebagian pakar aturan beropini bahwa perjanjian kredit bank diatur pula oleh ketentuan spesifik tentang pinjam gunakan habis (*verbruiklening*) vide Pasal 1754 hingga menggunakan Pasal 1769 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Berbeda menggunakan nasabah debitur, maka buat nasabah deposan atau nasabah non debitur-non deposan, tidak masih ada ketentuan yang spesifik mengatur buat kontrak jenis ini pada buku Undang-undang Hukum Perdata tentang kontrak atau perjanjian. Di samping ini tidak sama menggunakan kontrak buat nasabah debitur, maka kontrak kredit yang tak jarang diatur relatif komprehensif, maka buat kontrak bank menggunakan nasabah deposan atau nasabah non deposan-non debitur lazimnya hanya diatur pada bentuk kontrak yang sederhana. Itupun, sama misalnya buat kontrak kredit, diberlakukan kontrak pada bentuk kontrak baku atau kontrak baku/perjanjian baku, yang umumnya masih ada ketentuan-ketentuan yang berat sebelah, pada mana pihak bank tak jarang lebih diuntungkan.

Namun, sungguhpun dianut prinsip bahwa interaksi nasabah penyimpanan dana menggunakan bank merupakan interaksi kontraktual, pada hal ini interaksi debitur & kreditur pada mana pihak bank berfungsi menjadi kreditur prinsip interaksi misalnya ini pula tidak bisa diberlakukan secara mutlak. Jadi, pada sini memperlihatkan bahwa sesungguhnya pihak nasabah penyimpanan dana bisa kapan saja tetapkan interaksi kontrak menggunakan banknya, namun pihak bank tidak bisa begitu saja tetapkan interaksi menggunakan pihak nasabah tanpa surat pemberitahuan pada pihak nasabah. Lantaran dalam prinsipnya interaksi antara nasabah penyimpanan dana menggunakan bank merupakan interaksi kontraktual tersebut. Seperti sudah dikemukakan pada atas tersebut bahwa interaksi antara nasabah & bank diatur pada suatu perjanjian atau kontrak, ini berarti para pihak, pada hal ini bank menjadi suatu badan bisnis & nasabah baik perorangan juga badan bisnis memiliki hak & kewajiban.

Hal ini wajib dipandang lebih dahulu jenis pelayanan menurut pihak perbankan lantaran layanan jasa yang diberikan dunia perbankan dewasa ini sangat majemuk misalnya tercantum pada

pasal 6 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai perbankan bersama perubahannya yang masih ada pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992. Beragamnya layanan perbankan mengakibatkan persyaratan yang dicantumkan pada kontrak yang digunakannya pula bervariasi, adalah tergantung menurut jenis layanan jasa yang dipakai.

PENUTUP

Bahwa peranan aspek hukum surat berharga pada sebuah bank berfungsi strategis dalam pelaksanaan perkembangan pembangunan perekonomian Indonesia. Peranan yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama aspek hukum yang mengatur bank sebagai wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat sehingga efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Imam Prayogo Suryohadibroto, 2000, Surat Berharga, Rineka Cipta, Jakarta.

Kitab Undang –Undang Hukum Perdata

Lain-lain:

Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Nomor 7 Tahun 1992.

R. Subekti dan R Tjitrosudibio, 2001, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Cetakan ke 31, PT Pradnya Paramita, Jakarta.

R. Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 1976.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan